

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dalam melaksanakan aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak selamanya tercapai sesuai dengan keinginan dalam melaksanakan aktifitas tersebut manusia dihadapan dengan peraturan-peraturan yang diatur oleh negara antara lain berupa peraturan undang-undang, norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat serta norma agama dan norma kepercayaan. Jika manusia menghendaki ketenangan, kedamaian, keadilan serta ketertiban didalam hidup maka manusia tidak dapat terlepas dari aturan-aturan yang di tetapkan oleh negara, norma masyarakat dan norma agama.

Ketika dilahirkan manusia baru (*newborn baby*) merupakan makhluk yang tidak berdaya, dan amat sangat tergantung pada pengasuhnya dalam hal ini pada ibunya. Menurut Neuman (1990) hubungan ibu-anak bahkan sudah dimulai sejak dalam kandungan yakni pada masa *uroboric* dimana terjadi kesatuan antara diri, ego dan kebenaran (ruh Tuhan, *the light*).<sup>1</sup> Pada masa *uroboric* ini hingga individu berusia 20-22 bulan merupakan masa penting hubungan ibu-anak dan pembentukan diri individu, yang disebut Neuman sebagai *primal relationship*. Dalam pandangan ahli social learning maka apa yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya merupakan proses yang diadopsi

---

<sup>1</sup> Newman, Jakarta. 1990.

oleh si anak melalui proses *social-modelling*. Bagaimana cara ibu mengasuh, apakah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang atau apakah dengan kasar dan amarah serta penolakan akan membentuk perilaku manusia muda tersebut.

Fungsi keluarga akan berjalan dengan baik dimulai dari membenahan kualitas calon pasangan suami istri, calon ayah dan ibu, dan suami istri. Mereka hendaklah diberikan pembinaan dan pembekalan memadai supaya paham betul hak dan kewajiban sebagai seorang ayah dan ibu terhadap anak. Disamping memahami tanggung jawab mereka dalam melindungi hak-hak anak-anak mereka. Negara khususnya Departemen Agama memfasilitasi segala upaya pengembalian fungsi keluarga terutama ibu pada posisinya semula. Begitu penting peran keluarga dalam membentuk karakter anak sejak dini bahkan sejak ia di dalam kandungan. Keluarga memiliki peran yang besar disamping sekolah dalam memberikan pengetahuan tentang nilai baik dan buruk kepada anak-anaknya. Keluarga pulalah wadah dimana anak dapat menerapkan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah, maupun di institusi keagamaan.

Solusi dari masalah anak-anak di Indonesia adalah dengan jalan mengembalikan fungsi keluarga sesuai nilai-nilai ajaran moral dan agama. Kedua nilai ini lebih bersifat mapan dan karena negara ini berlandaskan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga sangat wajar nilai-nilai agama menjadi rujukan utama rakyat Indonesia. Sebagaimana pembentukan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga (UU PKDRT) berangkat dari asas bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan rasa bebas dari segala bentuk kekerasan”.<sup>2</sup> Sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945, beserta perubahannya.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungannya dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat Sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>3</sup>

Selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dalam lingkup rumah tangga”rasa aman, bebas, dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi” akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Dengan demikian ketuhanan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004.

<sup>3</sup> Ibid

Untuk mewujudkan keutuhan dalam kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan Kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Hal ini menjadi penting, oleh karena perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan.

Secara empiris Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah lama berlangsung dalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya, seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap pembantu rumah tangga perempuan. Bentuk kekerasannya juga beragam mulai dari penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kalyanamitra tahun 1996 terdapat 113 kasus dan 2000 terdapat 259 kasus.<sup>4</sup> Di luar catatan ini terdapat cukup banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh para korban, karena dianggap hal itu merupakan urusan dalam rumah tangga.

---

<sup>4</sup> Kalyanamitra, Jakarta. 1996

Tentunya untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan Falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Dalam kenyataannya meskipun kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga banyak terjadi, tetapi sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Sungguh ironis memang orang tua yang seharusnya menjadi perisai bagi anak-anaknya dari segala tindak kejahatan justru jadi boomerang bagi anaknya, kekerasan dalam rumah tangga juga tidak hanya terjadi pada kaum hawa dan juga tidak selalu kaum adam yang merupakan pelakunya, tetapi juga terjadi pada anak-anak seperti contoh kasus di Pengadilan Negeri Tangerang dimana seorang ibu kandung bernama Sumarni, pada saat bulan Juni dan Agustus 2005 telah melakukan suatu tindakan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak kandungnya yang

bernama Anggi Febriyanti, yang mengakibatkan Anggi mengalami luka berat, belum lagi efek psikis yang dialami Anggi yaitu trauma dan ketakutan dengan orang dewasa. Perbuatan tindak kekerasan itu dilakukan dengan cara Sumarni memukul Anggi, bahkan Anggi pernah dirantai kakinya oleh Sumarni hanya karena alasan bahwa Anggi adalah anak yang nakal dan suka mencuri makanan. Semua perbuatan yang dilakukan oleh Sumarni mengakibatkan Anggi mengalami luka memar di bagian kelopak mata, tangan, dan luka memar pada bagian jari, bahkan Anggi juga sering dipukul menggunakan alat berupa rotan, kayu bambu dan juga tang untuk menjepit kedua telapak kakinya, sehingga Anggi menderita luka-luka yang mungkin tidak akan bisa sembuh seperti sedia kala dan yang pasti Anggi belum bisa menikmati keceriaan seperti anak-anak kecil yang lainnya.

Kejadian mengenai tindak kekerasan Anggi sempat tersebar di media massa dan banyak mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat yang tidak menyangka dikarenakan pelaku tindak kekerasan tersebut adalah ibu kandung Anggi sendiri yang seharusnya seorang ibu mendidik, merawat, membimbing, dan melindungi anaknya dari berbagai ancaman.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Maka memberikan judul sebagai berikut: “Pertanggung Jawaban Orang Tua yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Anaknya”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab orang tua melakukan penganiayaan terhadap anaknya?
2. Bagaimana pertanggung jawaban orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya ?

## **C. Tujuan penelitian**

Setelah melihat latar belakang masalah dan rumusan permasalahan , maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab melakukan penganiayaan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dari penulisan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai Tindak Pidana Penganiayaan.

Tinjauan yuridis pertanggung jawaban perlakuan orang tua terhadap anak dalam hal terjadinya tindak pidana penganiayaan.

2. Manfaat praktis bagi masyarakat adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang penganiayaan anak dan dampak dari penganiayaan anak terhadap psikologis anak yang teraniaya dan sebagai salah satu sarana sosial control dan mengetahui tentang UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian.
4. Sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya, mahasiswa bayangkara lainnya.

